

### **BAB III**

## **PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG QADLI SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH**

### **A. GOLONGAN HANAFIYYAH**

#### **1. Pendiri**

Madzhab Hanafi yang merupakan salah satu dari beberapa aliran fiqh yang berlandaskan *ahl al sunnah wa al jama'ah* didirikan oleh ulama' besar pada zamannya. Yaitu An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha yang terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau merupakan seorang keturunan Persia. Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H dan hidup di sana sampai wafatnya. Ayahnya seorang pedagang besar, pernah berjumpa dengan Ali ibn Abi Thalib. Karenanya sebelum beliau memusatkan perhatian pada keilmuannya, beliau turut berdagang di pasar. Kecerdasan yang dimilikinya menjadikan banyak orang tertarik, maka Al Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah menceurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran tersebut mulailah Abu Hanifah terjun ke dunia ilmu. Namun demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Walaupun beliau seorang pedagang, beliau tidak tamak dan mengambil keuntungan sedikit dari dagangannya. Namun,

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 441-442.

walaupun begitu keuntungan yang didapat tetap melimpah. Keuntungan tersebut beliau pergunakan untuk penghidupan para ulama' dan ahli hadits, dan juga untuk memelihara *muruah* para ulama' dan memenuhi kebutuhan mereka.

Abu Hanifah pernah menimba ilmu pada Zaid ibn Ali, Ja'far al Shadiq, dan Abdullah ibn Hasan ibn Hasan (ayah dari al Nafsuzzakiyyah). Abu Hanifah menghubungi para tabi'in yang berguru kepada sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang terkemuka dalam bidang fiqh dan ijtihad, seperti Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas.<sup>2</sup>

Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman, pemuka fiqh di Irak. Beliau berguru kepadanya selama 18 tahun sejak berusia 22 tahun. Padanya dipelajari fiqh ulama' Irak yang tidak lain dari saripati fiqh Ali, Ibn Mas'ud, dan fatwa-fatwa Al Nakha-i.<sup>3</sup>

Dalam bidang ilmu fiqh, walaupun perhatiannya terpusat pada bidang ilmu tersebut, namun tidak ditemukan satu kitab pun dalam bidang ilmu fiqh yang ditulis beliau. Hal ini dikarenakan pada zaman beliau belum ada percetakan, sehingga murid-muridnya lah yang meneruskan dan membukukannya.<sup>4</sup>

Dalam kitab *Radd al Muhtar* disebutkan bahwa Abd Allah ibn al Mubarak berkata bahwa dialah (Abu Hanifah) inti dari ilmu. Imam Malik

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 443-444.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 448.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 457.

pun berpendapat tentang Abu Hanifah setelah menanyakan masalah perbedaan dalam ilmu bahwa dia (Abu Hanifah) benar-benar ahli fiqh.<sup>5</sup>

## 2. Pengikut

Abu Hanifah memiliki banyak murid. Banyak di antaranya yang meneruskan fiqhnya, seperti Abu Yusuf dan Zufar. Namun, ada juga yang memiliki pemikiran sendiri dan mengeluarkan fiqh sendiri, seperti Imam Syafi'i. Penerus-penerus Abu Hanifah lah yang membukukan fiqh-fiqh yang diajarkan beliau. Mereka juga merupakan tenaga pokok dalam perkembangan Madzhab Hanafi. Di samping itu, mereka juga pembentuk kader-kader hakim dan kader-kader mufti.<sup>6</sup>

Muridnya yang lain adalah Muhammad ibn al Hasan al Syaibani. Dia tidak belajar kepada Abu Hanifah dalam waktu yang lama, akan tetapi dia menyempurnakannya dengan belajar kepada Abu Yusuf.<sup>7</sup> Selain itu, di dalam Madzhab Hanafi terdapat pembagian tingkatan-tingkatan ulama'. Disebutkan di dalam kitab *Fath al Qadir*, bahwa tingkatan-tingkatan tersebut terbagi ke dalam enam tingkatan, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a. Tingkatan Mujtahid di dalam madzhab.

Tingkatan ini adalah tingkatan yang terdiri atas orang-orang yang mampu mengeluarkan hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah. Seperti Abi Yusuf, Muhammad

---

<sup>5</sup>Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 33.

<sup>6</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup>Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm 39.

<sup>8</sup>Kamal al Din Muhammad ibn 'Abd al Wahid al Sairasiy, *Fath al Qadir*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1995), hlm. 2.

Ibn al Hasan. Tingkatan ini merupakan tingkatan ijihad yang kedua. Karena tingkatan ijihad yang pertama berada pada guru mereka atau Imam Abu Hanifah.

- b. Tingkatan Mujtahid di dalam masalah-masalah yang tidak ada riwayatnya.

Tingkatan ini terdiri atas orang-orang yang tidak boleh bertentangan dengan Imam Abu Hanifah di dalam masalah *furu'* ataupun *ushul*, akan tetapi mereka beristimbath hukum yang tidak ada riwayatnya dengan melihat *ushul*-nya. Seperti al Khasshaf, al Thahawiy, al Halwaniy, al Bazdawiy.

- c. Tingkatan ulama' yang men-*takhrij*.

Tingkatan orang-orang yang mampu merincikan pendapat-pendapat yang masih global dan menyempurnakan pendapat-pendapat yang sudah ditetapkan tanpa adanya kemampuan untuk berijihad. Seperti al Razi.

- d. Tingkatan ulama' yang men-*tarjih*.

Tingkatan orang-orang yang mampu dalam mengutamakan sebagian riwayat dibandingkan dengan sebagian riwayat yang lain karena lebih baik *dirayah*-nya. Seperti Abi al Husain al Qadwariy. Tingkatan ini adalah orang-orang yang mengatakan “ini merupakan pendapat yang lebih utama, ini yang lebih sah.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm 30.

e. Tingkatan *Muqallid*.

Tingkatan yang terdiri atas orang-orang yang mampu untuk membedakan antara pendapat yang kuat (قوي), lemah (ضعيف), diunggulkan (مرجح), dan dilemahkan (سخيف). Seperti ulama'-ulama' mutaakhirin dari Madzhab Hanafi yang mengarang kitab-kitab *mu'tabarah*, seperti Syaikh Sayid al Halabi yang mengarang kitab *Durr al Mukhtar*. Di dalam kitabnya mereka tidak mengambil pendapat-pendapat yang ditolak dan riwayat-riwayat yang lemah.<sup>10</sup>

f. Tingkatan ulama' selain dari lima tingkatan sebelumnya.

Tingkatan orang-orang selain dari tingkatan sebelumnya yang tidak bisa membedakan antara yang berisi dan tidak berisi, antara yang kiri dan yang kanan. Akan tetapi, mereka hanya mengumpulkan apa yang mereka temukan.<sup>11</sup>

Sedangkan keterangan yang terdapat di dalam kitab *Radd al Muhtar* bahwa tingkatan tersebut terbagi ke dalam tujuh tingkatan. Kitab tersebut hanya menambahi satu tingkatan yang berada di tingkat yang paling atas, yaitu tingkatan mujtahid di dalam syariat. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan kaidah-kaidah pokok dalam pengistimbathan hukum. Seperti Imam-imam madzhab.<sup>12</sup>

3. Karya Fiqh Hanafiyyah

Banyak literatur-literatur fiqh yang membahas tentang fiqh Madzhab Hanafi. Penulis menemukan daftar literatur-literatur fiqh

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Kamal al Din Muhammad ibn 'Abd al Wahid al Sairasiy, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm 29.

Hanafiyyah di internet, akan tetapi dalam pencarian terhadap literatur tersebut, penulis tidak dapat menemukan semuanya. Penulis hanya menemukan sebagian dari literatur tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. *Al Mabsuth*

Pengarangnya adalah Imam Muhammad bin Hasan atau yang dikenal dengan Syams al Din al Sarakhsi. Beliau lahir pada tahun 438 H di Wasit Irak dan pindah ke Kufah tempat kelahiran Imam Abu Hanifah dan tumbuh di sana. Meskipun dia terlahir sebagai prajurit akan tetapi, dia lebih tertarik untuk terjun ke dunia pendidikan. Dia belajar kepada Imam Abu Hanifah hanya selama dua tahun karena setelah itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kemudian dia melanjutkan studi ilmunya kepada murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf. Selain itu, dia juga berguru kepada Sufyan al Tsauri dan al Auza'i. Bahkan dia pergi ke Madinah untuk berguru kepada Malik ibn Anas yang merupakan pendiri Madzhab Maliki. Dia pun menjadi seorang ahli hukum pada usia yang sangat muda, karena dia sudah mengajar di Kufah pada usia dua puluh tahun.

Kemudian dia pindah ke Baghdad dan melanjutkan belajar. Dia sangat dihormati Khalifah Harun al Rasyid sehingga khalifah menunjuk dia untuk menjadi qadli di Riqqah. Dia pun memberikan pengaruh besar dan mengajar banyak murid di sana. Salah satu di antaranya adalah Muhammad ibn Idris al Syafi'i yang terkenal dengan

---

<sup>13</sup>[http://abu-yusuf-lc.blogspot.com/2008/08/download-kitab-fiqih-hanafi\\_28.html](http://abu-yusuf-lc.blogspot.com/2008/08/download-kitab-fiqih-hanafi_28.html).

sebutan Imam Syafi'i. Setelah di Riqqah, khalifah pun menunjuk dia untuk menemani khalifah ke Khurasan dan menjadikannya sebagai qadli di sana sampai dia wafat pada tahun 490 H.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam kitab al Mabsuth, yang menjadi salah satu karangannya, berisi banyak masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Abu Hanifah, berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi ketetapanannya seperti yang dikemukakan muridnya, Imam Abu Yusuf. Kitab itu berisi pula perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Imam Ibnu Abi Laila. Di samping itu, yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab lainnya, baik yang sebelumnya ataupun sesudahnya, adalah sangatlah besar. Bagaikan antara kitab yang panjang dan membosankan dengan kitab yang tepat dan tidak terlalu panjang. Kitab ini juga mengumpulkan macam-macam pendapat ahli fiqh dalam mengeluarkan hukum suatu perkara dan juga pendapat-pendapat ahli ushuliyah dalam mencari asal dari suatu masalah.<sup>15</sup>

b. *Fath al Qadir*

Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqh Hanafi yang ditulis oleh Al Imam Kamaluddin Muhammad Ibn 'Abd al Wahid Ibn 'Abd al Hamid al Sairasiy yang terkenal dengan nama Ibn al Hamam al Hanafiy al Sakandari al Siwasi. Orangtuanya merupakan qadli di daerah Siwas negara Romawi, kemudian pindah ke Qahirah dan

---

<sup>14</sup>[http://translate.google.co.id/translate?js=y&prev=\\_t&hl=id&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHanafi&sl=en&tl=id](http://translate.google.co.id/translate?js=y&prev=_t&hl=id&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHanafi&sl=en&tl=id).

<sup>15</sup>Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 2000), hlm. 5.

menjadi qadli juga. Ibn al Hamam lahir pada tahun 788 H. Dalam keilmuannya dia diajar oleh bapaknya dan juga ulama' negaranya. Setelah itu dia dia berguru kepada Siraj al Din 'Umar ibn 'Ali al Kinaniy serta kepada ulama'-ulama' lainnya, seperti al Jamal al Humaidi, al Bisathi, dan Abi Zur'ah al 'Iraqi. Ibn al Hamam wafat pada Hari Jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861 H.<sup>16</sup>

c. *Bada-i' al Sahanai'*

Di dalamnya berisi pembahasan tentang fiqh yang biasa terdapat pada kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini merupakan karya Al Imam 'Ala' al Din Abi Bakr ibn Mas'ud al Kasani al Hanafiy. Dia mendapat julukan sebagai "*malik al 'ulama'*" atau "raja para ulama'". Dia berguru kepada Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Ahmad al Samarkandi, pengarang dari kitab *al Tuhfah*. Bahkan dia dinikahkan dengan anak perempuan gurunya. Sebuah pendapat mengatakan bahwa dia dinikahkan dengan anak perempuan gurunya dikarenakan anak perempuan tersebut sangatlah cantik dan pintar sehingga banyak raja-raja dari negara Romawi yang ingin menikahnya. Akan tetapi, bapaknya (al Samarkandi) tidak setuju, sampai suatu ketika al Kasani datang kepada gurunya dan mengarang kitab penjelas dari kitab gurunya. Sehingga gurunya sangat senang kepada dia dan dinikahkanlah dia dengan anak gurunya dengan menjadikan kitab yang dia karang sebagai mahar. Dia wafat pada tahun 587 H. Ibn al 'Adim

---

<sup>16</sup>Kamal al Din Muhammad ibn 'Abd al Wahid al Sairasiy, *Fath al Qadir*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. ٥٠ - ج.



mendengar dari Khalifah ibn Sulaiman yang mengatakan bahwa al Kasani wafat pada Hari Ahad setelah Dhuhur, pada tanggal 10 Rajab.<sup>17</sup>

d. *Radd al Muhtar*

Kitab ini merupakan kitab penjelasan (*syarh*) dari kitab *Durr al Mukhtar*. Kitab ini banyak menerangkan tentang fiqh, mulai dari fiqh ibadah, mu'amalah, dan jinayah. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Amin ibn 'Umar ibn 'Abd al 'Aziz ibn Ahmad ibn 'Abd al Rahim ibn Najm al Din ibn Muhammad Shalah al Din yang terkenal dengan nama Ibn 'Abidin. Dia lahir di Damaskus Syam tahun 1198 H.

Dia diajar pendidikan agama oleh orangtuanya, bahkan dia sudah dapat menghafal al Quran pada saat kecil. Orangtuanya seorang pedagang, maka dia ditempatkan oleh orang tuanya di tempat dagangan supaya bisa membantu dalam dagang. Suatu hari ketika dia sedang membaca al Quran terdapat seorang yang shalih lewat di depannya dan mendengar bacaannya. Kemudian orang tersebut menyalahkan bacaan Ibn 'Abidin karena dua perkara. Pertama, bacaan Ibn 'Abidin tidak sesuai dengan kaidah bacaan al Quran dan kedua, Ibn 'Abidin telah membuat banyak orang berdosa dengan tidak mendengarkan bacaan al Quran.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka dia pun bergegas mencari guru yang paling terkenal. Kemudian dia berguru kepada al Syaikh Sa'id al Hamawi. Mulai dari ilmu al Quran, Tajwid, Nahwu,

---

<sup>17</sup>'Ala' al Din Abi Bakr ibn Mas'ud al Kasani al Hanafiy, *Bada-i' al Sahanai'*, juz I, (Kairo: Dar al Hadits, 2005), hlm. ل - ك .

Sharaf, bahkan Fiqh Syafi'iyah. Selain dari guru tersebut, Ibn 'Abidin juga belajar kepada al Syaikh Muhammad al Salimi al 'Amiri al 'Uqad yang mengajarkan dan membawanya kepada fiqh Imam Abu Hanifah. Setelah perjalanannya sebagai ulama' dn menghasilkan banyak kitab yang di antaranya adalah kitab ini, maka dia pun wafat pada tahun 1252 H di Damaskus dan dimakamkan di pemakaman *Bab al Shaghir*.<sup>18</sup>

## **B. PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH**

Dalam literatur-literatur fiqh, memang tidak diketemukan kalau Imam Abu Hanifah menulis buku yang berhubungan dengan fiqh. Oleh karena itu, penulis menjadikan Ulama'-ulama' Hanafiyyah sebagai batasan analisa. Di samping itu juga, banyak murid-murid dari Imam Abu Hanifah yang kemudian meneruskan dan menulis kitab-kitab yang berhubungan dengan fiqh yang disesuaikan dengan ajaran dari Imam Abu Hanifah.

Oleh sebab itu, maka penulis akan memaparkan bagaimana pendapat dari Ulama' Hanafiyyah berkaitan dengan wasiat wali nikah. Di dalam kitab *al Mabsuth* karya Syams al Din al Sarakhsi, tidak diberikan bab tersendiri yang menjelaskan tentang wasiat wali nikah. Penulis menemukan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada bab yang menerangkan

---

<sup>18</sup>Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. 53-55.

tentang nikahnya anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kemudian dalam salah satu bagian, terdapat tulisan yang menerangkan tentang nikahnya anak perempuan yatim.

Lebih lanjut kitab tersebut menerangkan bahwa menurut Ulama' Hanafiyah diperbolehkan menikahkan anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil. Bahkan kebolehan tersebut tidak hanya bagi wali bapak dan kakek saja, wali selain bapak dan kakek pun mempunyai hak untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Sedangkan menurut Ulama' Malikiyyah tidak diperbolehkan selain bapak dan kakek. Begitu juga Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat sama dengan pendapat Ulama' Malikiyyah.<sup>19</sup> Ulama' Syafi'iyah berpendapat demikian dengan didasarkan pada Hadits:

لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر<sup>20</sup>

“Tidak diperbolehkan anak yatim dinikahkan sebelum dia dimintai izin.”

Anak perempuan yatim yaitu anak yang tidak mempunyai bapak, Rasulullah Saw. juga bersabda bahwa tidak dinamakan yatim apabila anak sudah baligh (*ihtilam*). Maka dari hadits tersebut ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pernikahan bagi anak yatim sehingga dia baligh dan dimintakan izin. Selain itu terdapat Hadits:

إن قدامة بن معظون زوج ابنة أخيه عثمان بن معظون من ابن عمر رضي الله تعالى عنه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها يتيمة وإنها لا تنكح حتى تستأمر<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 213.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 214

“Sesungguhnya Qudamah bin Ma’dhun menikahkan anak perempuan saudara laki-lakinya, ‘Utsman bin Ma’dhun, dengan anak laki-lakinya ‘Umar bin Khattab, tetapi Nabi Muhammad Saw. menolaknya dan Nabi pun bersabda: “Sesungguhnya dia adalah anak yatim maka dia tidak bisa dinikahkan sampai dia dimintakan ijin terlebih dahulu.”

Dari hadits di atas, pengarang kitab berpendapat bahwa anak yatim perempuan tidak bisa dinikahkan tanpa ijinnya, seperti wanita yang sudah baligh. Dapat digambarkan bahwa menikahkan wanita yatim itu mengurangi kasih sayang (*syufqah*) kepadanya. Karena hal tersebut maka perwalian tidak bisa diberikan kepada orang tersebut. Baik perwalian dalam berupa harta benda maupun badan dari anak yatim tersebut. Oleh karena itu, Ulama’ Hanafiyah berhujjah kepada al Quran Surat Al-Nisa’ ayat 3,<sup>22</sup> yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>23</sup>

Mengambil keterangan dari Siti ‘Aisyah mengenai ta’wil ayat tersebut bahwa ayat tersebut turun terhadap anak yatim yang berada dalam kuasa walinya yang menginginkan harta dan kecantikannya, tetapi tidak adil dalam maharnya, maka wali tersebut dicegah untuk menikahkannya sampai dia baligh.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*, Ayat selengkapnya lihat: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005), hlm. 78.

<sup>24</sup>Syams al Din al Sarakhsi, *Loc. Cit.*

Dari keterangan yang lain, dari kitab tersebut terdapat keterangan mengenai orang yang mendapatkan wasiat. Apabila seseorang menerima wasiat berupa harta benda maka dia bisa menggunakannya (harta benda yang diwasiatkan), namun apabila barang yang diwasiatkan berupa jiwa seseorang maka tidak bisa, untuk itu maka perwalian ditetapkan kepada para wali yang menempati posisi semula dari bapak.<sup>25</sup>

Dari kitab tersebut juga dituliskan:

واما القاضي اذا كان هو الذي زوج اليتيمة ففي ظاهر الرواية يثبت لها الخيار لانه قال ولهما الخيار في نكاح غير الاب والجد اذا ادركا وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يثبت الخيار وجه تلك الرواية أن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعا فتكون ولايته في القوة كولاية الاب<sup>26</sup>

“Adapun *qadli* apabila menjadi pihak yang menikahkan anak yatim maka sesuai dengan dhahirnya riwayat anak yatim boleh memilih. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa baginya diperbolehkan memilih dalam pernikahan tanpa bapak atau kakek jika terdapat keduanya. Dan Khalid ibn Shabih al Marwazi meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah Ra. bahwa tidak ditetapkan pilihan terhadap perkara tersebut, sesungguhnya *qadli* mempunyai hak perwalian yang sempurna dalam harta maupun jiwa seseorang, maka kekuatan perwaliannya sama seperti perwalian yang dimiliki bapak.”

Berdasarkan keterangan dari atas, menurut riwayat Khalid ibn Shabih al Marwazi dari Abu Hanifah bahwa *qadli* boleh menikahkan dan tidak ada hak pilih. Hal ini dikarenakan perwalian *qadli* sempurna, baik dalam hal harta benda maupun jiwa seseorang, seperti halnya perwalian dari seorang bapak. Di samping itu juga dalam hal *syufqah*, *qadli* tidak kalah dengan seorang

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

bapak, di mana bapak mempunyai *syufqah* yang kuat karena merupakan orang tua, akan tetapi *qadli* mempunyai *syufqah* yang kuat dalam hal agama.<sup>27</sup>

Seperti halnya dengan yang diterangkan dalam kitab *al Mabsuth*, di dalam kitab *Fath al Qadir* juga diterangkan bahwa apabila seorang bapak memberikan wasiat hak wali kepada seseorang, maka hak wali diberikan kepada *hakim*.<sup>28</sup>

Sedangkan keterangan di dalam kitab Hanafiyyah lainnya, yaitu seperti dalam kitab *Durr al Mukhtar* yang terdapat dalam kitab *Radd al Muhtar* yaitu:

(وليس للوصي) من حيث هو وصي (أن يزوج) اليتيم (مطلقا) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب<sup>29</sup>

“(Dan tidak ada perwalian bagi orang yang menerima wasiat walaupun dia adalah orang yang menerima wasiat (untuk menikahkan) seorang yatim (secara mutlak) apabila seorang bapak memberikan wasiat kepadanya untuk menikahkan menurut madzhab ini.”

Dari kutipan dari kitab tersebut terlihat jelas bahwa orang yang menerima wasiat untuk menikahkan tidak bisa menjalankan amanat dari wasiat tersebut walaupun itu termasuk wasiat. Kemudian di dalam keterangan yang terdapat dalam kitab *Radd al Muhtar*<sup>30</sup> yaitu:

حيث قال: والوصي ليس بولي، وزاد في الذخيرة: سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أولا، نعم في الخانية وغيرها: أنه روى هشام في نوارده عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به، وعليه مشى الزيلعي. قال في البحر، وهي رواية ضعيفة. واستثنى في الفتح مالو عين له الموصي في حياته رجلا، واعترضه في البحر بأنه زوجها

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Al Imam Kamaluddin Muhammad Ibn Abd al Wahid, *Fath al Qadir*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, , 1995 cet. I), hlm. 277.

<sup>29</sup>Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz IV, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 197.

<sup>30</sup>*Radd al Muhtar* merupakan kitab penjelasan dari kitab *Durr al Mukhtar*.

من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لاوصي وإن بعد موته، فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب.<sup>31</sup>

“Ketika berkata: orang yang menerima wasiat tidak menjadi wali, ditambahkan di dalam kitab *al Dzakhirah*: baik seorang bapak memberikan wasiat untuk menikahkan ataupun tidak, benar apa yang terdapat dalam *al Kaniyah* dan yang lainnya: bahwa Hisyam meriwayatkan di dalam kitab *Nawarid*-nya dari Abu Hanifah bahwa itu apabila seorang bapak memberikan wasiat kepada seseorang untuk menikahkan, al Zaila’i juga berpendapat demikian. Di dalam kitab *al Bahr* dikatakan, itu merupakan riwayat yang lemah. Berbeda dengan yang terdapat dalam *al Fath* yaitu selagi pemberi wasiat semasa hidupnya sudah menentukan seorang laki-laki, bertentangan dengan keterangan tersebut, di dalam kitab *al Bahr* bahwa apabila dinikahkan dengan laki-laki yang sudah ditentukan semasa hidupnya oleh pemberi wasiat maka disebut wakil bukan orang yang menerima wasiat, dan apabila dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat maka batallah perwakilan dan berpindahlah perwalian kepada hakim apabila tidak ada kerabat.”

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa orang yang menerima wasiat untuk menikahkan maka dia tidak bisa melaksanakan wasiatnya dan juga terdapat keterangan bahwa perwalian tersebut berpindah kepada hakim jika tidak ada kerabat. Bahkan dari keterangan yang lain ada yang menunjukkan bahwa apabila yang menikahkan hakim (*qadli*) maka hilanglah pertentangan.

تنبيه: أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف، فليس لغيره نقضه، أي لما علمت من أن ذلك حكم منه، ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل<sup>32</sup>

“Peringatan: Ibn Nujaim berfatwa bahwa seorang *qadli* apabila menikahkan seorang wanita yatim maka hilanglah petentangan, maka tidak ada perselisihan dari orang lain, atau karena wanita yatim tersebut mengetahui bahwa pernikahan tersebut ditetapkan oleh *qadli*, kemudian saya melihat keterangan tersebut di dalam kitab *Anfa’ al Wasa-il*.”

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 198.

Hal ini dikarenakan dengan adanya si penerima wasiat dan wali, maka bisa dimungkinkan akan terjadi pertentangan antara keduanya, sehingga Ulama' Hanafiyyah menjadikan *sulthan* atau *qadli* untuk menjadi penengah dalam permasalahan ini sebagai pihak yang menikahkan.

Selain itu, permasalahan perwalian merupakan permasalahan perlindungan terhadap wanita (*mawliyah*), sedangkan dalam permasalahan ini orang yang butuh perlindungan adalah anak yatim sedangkan anak yatim di dalam suatu negara merupakan golongan yang berhak mendapatkan perhatian dari negara, maka Ulama' Hanafiyyah menganggap bahwa negara juga ikut mempunyai hak untuk melindungi anak yatim tersebut karena merupakan warga yang tidak mampu.

Sedangkan di dalam kitab *Bada-i' al Shanai'* diterangkan:

وليس للوصي ولاية الانكاح لانه يتصرف بالامر فلا يعد وموضع الامر كالوكيل وان كانت الميت أوصى اليه لايملك أيضا لانه أراد بالوصاية اليه نقل ولاية الانكاح وأنها لا تحتل النقل حال الحياة كذا بعد الموت<sup>33</sup>

“Dan tidak ada hak perwalian dalam nikah bagi orang yang menerima wasiat (*washi*) karena perbuatannya (dalam menjadi wali) dilakukan karena adanya perintah maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Dan letak dari perintah adalah seperti wakil, dan apabila orang yang meninggal memberikan wasiat kepadanya maka dia tidak bisa memiliki karena yang diharapkan adalah amanat kepadanya dan hak perwalian pun berpindah. Dan sesungguhnya hak perwalian tidak akan berpindah baik semasa hidupnya orang yang memberi wasiat maupun setelah meninggalnya.”

Dari keterangan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa tidak ada hak menjadi wali untuk menikahkan bagi orang yang menerima wasiat karena dia

---

<sup>33</sup>Ala' al Din Abi Bakr ibn Mas'ud al Kasani al Hanafiy, *Bada-i' al Sahanai'*, juz II, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), hlm. 252.



melakukan tersebut karena adanya perintah sedangkan perintah sama seperti perwakilan yang dilakukan ketika masih hidupnya orang yang memberi perintah, namun wasiat dilakukan setelah meninggalnya orang yang memberi perintah, maka tidak ada hak untuk menjadi wali nikah dan perwalian pun berpindah.<sup>34</sup> Sedangkan dalam kitab tersebut, penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam pasal yang menerangkan tentang perwalian dari pemimpin.

Berdasarkan uraian dari literatur-literatur hanafiyyah di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa di dalam permasalahan yang sedang penulis bahas, Ulama' Hanafiyyah memberikan penjelasan bahwa hak perwalian tidak bisa diberikan kepada orang yang menerima wasiat (*washi*) untuk menikahkan karena wasiat tersebut tidak berupa harta benda melainkan jiwa seseorang. Selain itu, wali sesudah bapak pun tidak diberikan hak perwalian, melainkan hak perwalian diberikan kepada *qadli*. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya pertentangan antara *washi* dan wali.

### **C. ISTIMBATH HUKUM ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH**

Ulama' Hanafiyyah merupakan ulama'-ulama' yang mengerti dan mengikuti pemahaman ilmu fiqh Imam Abu Hanifah. Mereka menetapkan hukum-hukum fiqh dilandaskan dengan pola pikir yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga dalam hal metode istimbath hukum pun mereka tidak

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Metode-metode istimbath tersebut adalah:<sup>35</sup>

1. Al Quran

Merupakan landasan syariah dan alat penyambung dengan Allah yang berbentuk tulisan. Al Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan tidak ada satu sumber pun yang tidak kembali kepadanya dalam ketetapan asalnya.

2. Al Sunnah

Merupakan penjelas terhadap al Quran, perinci terhadap kemajemukan al Quran, dan merupakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. dalam risalahnya.

3. Pendapat Sahabat

Sahabat adalah orang yang ikut dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad Saw. Mereka juga mengetahui turunya ayat al Quran, dan al Sunnah yang dikeluarkan Nabi. Bahkan mereka adalah orang yang membawa ilmunya Nabi.

4. Qiyas

Qiyas dilakukan apabila tidak diketemukan dalil secara nash dari al Quran maupun al Sunnah, atau bahkan dalam pendapat sahabat. Qiyas yaitu menyambungkan perkara yang tidak terdapat ketentuan nash mengenai hukumnya dengan perkara lain yang terdapat nashnya karena adanya kesatuan '*illat*.

---

<sup>35</sup>Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz I, *Op. Cit.*, hlm. 33.

#### 5. Istihsan

Istihsan yaitu berusaha keluar dari ketetapan qiyas yang jelas (*dhahir*) menuju hukum yang lain yang berbeda. Adakalanya karena qiyas yang jelas menjelaskan dari pilihan yang tidak terdapat kepatutannya, maka dicarilah illat yang lain. Dan bisa disebut juga dengan qiyas *khofi*. Adakalanya juga karena terdapat landasan nash yang baru, maka qiyas ditinggalkan. Adakalanya juga karena qiyas berbeda dengan ijma', atau berbeda dengan 'urf, maka qiyas ditinggalkan dan diambil ijma' atau 'urf tersebut.

#### 6. Ijma'

Ijma' disini yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atas hukum dari berbagai hukum. Ulama' telah sepakat bahwa ijma' merupakan hujjah. Namun, ulama' juga berbeda pendapat dalam bentuk ijma' setelah masa sahabat. Imam Ahmad tidak mengakui ijma' setelah masa sahabat sebagai hujjah.

#### 7. 'Urf

'Urf yaitu perbuatan orang-orang muslim yang tidak ditemukan landasan al Quran, al Sunnah maupun pendapat sahabat, maka 'urf bisa dijadikan sebagai hujjah. 'Urf ada dua macam, 'urf yang benar dan 'urf yang cacat. 'Urf yang benar adalah 'urf yang tidak menyalahi nash, sedangkan 'urf yang cacat adalah 'urf yang menyalahi nash. 'Urf yang cacat tidak bisa dijadikan hujjah.

Selain dari metode-metode istimbath di atas, terdapat juga metode lain yang juga biasa digunakan oleh Ulama' Hanafiyyah dan juga digunakan oleh ulama' lainnya, yaitu Istishhab. Istishhab yaitu menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaannya sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap ada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.<sup>36</sup> Istishhab merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berkata bahwa istishhab merupakan akhir tempat beredarnya fatwa, yaitu penetapan hukum terhadap sesuatu dengan hukum yang telah tetap baginya selama tidak ada dalil yang merubahnya.<sup>37</sup>

Ulama' Hanafiyyah menetapkan bahwasanya istishhab adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Maksudnya adalah bahwa istishhab merupakan hujjah terhadap ketetapan perkara pada keadaan semula dan menolak sesuatu yang menyalahinya sehingga terdapat dalil yang menetapkan sesuatu yang menentangnya. Istishhab bukanlah hujjah untuk menetapkan suatu perkara yang tidak tetap.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam permasalahan yang penulis kaji, berdasarkan kitab-kitab Hanafiyyah yang penulis teliti, tidak terdapat landasan dalil atau nash baik dari al Quran maupun al Sunnah yang menerangkan tentang

---

<sup>36</sup> Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Kairo: tp, 1986, Cet. XX), hlm. 91.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

permasalahan wasiat wali nikah ini. Dalam kitab *al Mabsuth*, Ulama' Hanafiyyah melakatarbelakangi permasalahan ini dengan masalah pernikahannya anak yang masih kecil. Ulama' Hanafiyyah membolehkan pernikahannya anak yang masih kecil dengan dinikahkan oleh bapak karena Nabi Muhammad Saw. ketika menikah dengan Siti 'Aisyah, Siti 'Aisyah masih berumur sembilan tahun.<sup>39</sup>

Ulama' Hanafiyyah juga menggunakan al Quran Surat al Nisaa' ayat 3 sebagai dalil untuk membolehkan nikahnya wanita yatim yang berada di bawah perwalian seseorang apabila wali tersebut dapat berbuat adil dan juga ditambah dengan Surat al-Nisaa' ayat 127 yang berbunyi sebagai berikut:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  
الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Quran (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.”<sup>40</sup>

Kemudian dalam hal hak untuk menikahkan, Ulama' Hanafiyyah berpedoman kepada al Sunnah:

<sup>39</sup>Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, *Op. Cit.*, hlm. 212.

<sup>40</sup>*Ibid.*, Ayat selengkapnya lihat: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005), hlm. 99.

السلطان ولي من لا ولي له<sup>41</sup>

“Sultan (raja) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Hadits di atas digunakan bagi anak yatim yang tidak mempunyai wali setelah bapaknya meninggal.

Sedangkan dalam permasalahan terjadinya wasiat sebelum bapak meninggal, tidak terdapat dalil yang digunakan oleh Ulama’ Hanafiyyah. Dengan tidak adanya dalil dari nash, baik al Quran maupun al Sunnah, maka Ulama’ Hanafiyyah mengembalikan kepada hukum asal dari perwalian, bahwa anak yang masih kecil (belum baligh) masih dibutuhkan seorang wali untuk menikahkannya, berbeda dengan wanita yang sudah baligh yang lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Namun, dalam pernikahan anak yatim, yang sama dengan anak yang belum baligh, membutuhkan rasa kasih sayang yang besar terhadap dirinya, sedangkan rasa kasih sayang yang besar hanyalah dimiliki seorang bapak dan bapak dari anak tersebut sudah meninggal. Maka Ulama’ Hanafiyyah menggunakan dalil yang menerangkan bahwa sultan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.<sup>42</sup> Kemudian mereka menjadikan hukum asal tersebut sebagai landasan dalam keadaan baru di mana anak yatim tidak mempunyai wali nikah dan terjadi wasiat sebelum meninggalnya bapak, maka yang menikahkan adalah *sultan* atau pemimpin suatu negara dengan menunjuk seorang *qadli*.

---

<sup>41</sup>Ala’ al Din Abi Bakr ibn Mas’ud al Kasani al Hanafiy, *Op. Cit.*, hlm. 252. Hadits selengkapnya lihat: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, tt), hlm 605.

<sup>42</sup>Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, juz III, *Op. Cit.*, hlm. 215.